TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR *(ILEGAL LOGGING)*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/PID.B/LH/2018/PN BYW)

SKRIPSI

Oleh

Azka Wafiyah

NIM : C93216122

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Azka Wafiyah
NIM	: C93216122
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar *Ilegal Logging* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

Azka Wafiyah

NIM. C93216122

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azka Wafiyah NIM C93216122 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Mei 2020

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, MAg
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azka Wafiyah NIM. C93216122 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, MAg.
NIP. 195601101987031001

Penguji II,

Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, MAg.
NIP. 196310151991031003

Penguji III,

Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005

Penguji IV,

Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 1 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
JL. Jend. A.Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Azka Wafiyah
NIM	: C93216122
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address	: azkawafiyahh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR *ILEGAL LOGGING* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 570/PID.B/LH/2018/PN BYW).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Juli 2020
Penulis

(Azka Wafiyah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar *Ilegal Logging* (Studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw)" adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana pertimbangan hakim terhadap turut serta melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(ilegal logging)* dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw, (2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(ilegal logging)* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar yakni majelis hakim menghukum kepada masing-masing terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dengan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam hal ini majelis hakim memutus pidana denda dibawah minimum dan belum sesuai dengan pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 yang seharusnya pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw tidak sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf b, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim hukuman dijatuhkan lebih ringan dari hukuman minimal. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar yakni termasuk pencurian yang dijatuhi hukuman takzir, karena belum ada *nass* dan tidak ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada *uli al-amr* baik penentuan maupun pelaksananya, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.

Dengan adanya Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 disarankan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan kawasan hutan. Untuk para aparat penegak hukum seperti hakim, diharapkan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku agar tidak terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

PERSEMBAHAN ix

MOTTO x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II HUKUMAN TAKZIR DAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam 22

1. Pengertian Hukuman Takzir 22

2. Unsur-unsur Hukuman 26

3. Macam-macam Sanksi Takzir..... 32

4. Tujuan dan Syarat Takzir..... 35

5. Turut Serta Melakukan Hukuman..... 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar Dalam Hukum Pidana Islam 40

BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 570/PID.B/LH/2018/PN BYW

A. Identitas Terdakwa 44
B. Deskripsi Kasus..... 45
C. Keterangan Saksi 47
D. Dasar Hukum Hakim 53
E. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan 53
F. Pertimbangan Hakim 54
G. Amar Putusan..... 61

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 570/PID.B/LH/2018/PN BYW

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi 63
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia di muka bumi. Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek yang kodrat alamiahnya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia, manfaat ini akan diperoleh manusia apabila lingkungan hidup dikelola secara arif.[1] Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih secara alami (homeostasi).[2]

Masyarakat Indonesia ditandai dengan ciri agraris, dimana yang hidup di perdesaan kurang lebih dua pertiga dari jumlah seluruh penduduk. Jadi, dapat dibayangkan bahwa masyarakat dengan ciri demikian pada umumnya hidup dalam pola-pola kesederhanaan dan miskin karena penduduk Indonesia yang hampir dua pertiga di antaranya menggantungkan hidup pada sumberdaya lingkungan dikawasan desa, maka sudah jelas populasi hutan pun tidak luput dari sasaran penduduk sebagai bahan kebutuhan penting. Dengan kata lain,

---

[1] Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup* (Bandung: P.T Alumni, 2012), 1.

[2] N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang lebih 100 juta penduduk Indonesia menggunakan kayu untuk keperluan hidupnya, baik sebagai keperluan perumahan maupun sebagai bahan bakar.[3]

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk desa, semakin meningkat pula keperluan akan kayu dari hutan. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dampaknya bukan saja merugikan daerah yang bersangkutan secara ekonomi bahkan lebih dari itu telah menimbulkan bencana kemanusiaan.[4] Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah penebangan hutan secara liar yang menyebabkan rusaknya hutan secara permanen.[5]

Sebagai manusia, sudah sewajarnya kita menjaga dan mempertahankan alam sekitar dari berbagai kerusakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar-Rumm ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

> "Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat yang mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar)".[6]

Maksud dari ayat diatas yakni sudah terlihat kerusakan di daratan dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan wabah

---

[3] Ibid, 89.

[4] Dr. Deni Bram, *"Hukum Lingkungan Hidup"* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 67.

[5] Zudad Arif Fakrullah, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 610.

[6] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* Jil.20 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), 680.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang semua itu disebabkan karena ulah manusia yang melakukan kemaksiatan, agar mereka mendapatkan hukuman dari sebagian perbuatan mereka yang dilakukan di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepada-Nya dengan meninggalkan kemaksiatan, dan selanjutnya keadaan mereka akan membaik dan urusan mereka menjadi lurus.

Dalam menjaga keseimbangan alam, dengan tidak mengotori atau membuat alam ini rusak. Allah telah berfirman di dalam Alquran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ(56)

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik".[7]

Maksud dari ayat diatas yakni larangan melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi dengan cara apapun, setelah Allah memperbaikinya dengan pengutusan para rasul dan memakmurkannya dengan amal ketaatan kepada Allah. Dan berdoalah kepadaNya dengan keikhlasan doa bagiNya dengan diiringi rasa takut terhadap siksaanNya dan berharap akan pahalaNya.

Faktor berikutnya dari kerusakan hutan ialah pencurian kayu secara sistematis. Dikatakan secara sistematis karena pencurian kayu dari hutan dilakukan dengan modus-modus seperti :

1. Para pelakunya melakukan secara terus-menerus.

[7] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* Jil.11 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pencurian dilakukan dalam jumlah yang besar (volume kayu curian melebihi kebutuhan pribadi secara wajar).
3. Dengan dukungan peralatan-peralatan yang memadai seperti kendaraan / truk pengangkut, mesin terbang *(chainsaw).*
4. Didukung oleh oknum-oknum petugas aparat keamanan (kamtibmas).

Tidak dapat dipungkiri, sumber daya hutan menjadi primadona di Indonesia dengan keistimewaan fungsi ekologis dan sekaligus ekonomis di dalamnya.[8] Ketidakterpaduan perizinan bidang kehutanan dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam. *Kedua*, izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Hutan tanaman telah dipromosikan secara besar-besaran dan diberi subsidi sebagai suatu cara untuk menyediakan pasukan kayu bagi industri *pulp* yang berkembang pesat di Indonesia, tetapi cara ini telah merusak kualitas hutan alam.[9]

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Maksud dari terorganisasi disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan / atau

---

[8] I Nyoman Nurjaya, *"Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia"*, Jurisprudence (Vol. 2, No. 1, Maret 2005), 35-55.
[9] Helmi, "*Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.[10]

Makna hukuman tersebut hampir sama dengan pengertian yang tertuang dalam hukum pidana umum bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[11] Dalam konteks pelaksanaan hukuman terbagi menjadi tiga, yaitu *hudud, qisas,* dan *takzir.* Para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, mereka mendapatkan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang diberlakukan.

Secara umum objek hukum pidana Islam *(fiqh jinayah)* adalah hukum *syara'* yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukumannya. Maksud dari tindak pidana dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had, qisas,* dan *takzir.* Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena sudah melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*.[12]

Hukuman dilaksanakan jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya terdapat ketentuan shar'i, yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar, dan yang berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Untuk itu memahami macam-macam hukuman adalah penting. Dengan memahami macam-macam hukuman dalam berbagai segi, diharapkan pemberian hukuman mencerminkan keadilan

---

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, 3.
[11] Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 48.
[12] Dr. H. Sahid HM, M.Ag. *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan ketentuan *shara'* yang diatur oleh Allah melalui hukum pidana Islam.[13]

Sumber-sumber hukum pidana Islam oleh mayoritas ulama dibagi menjadi empat, yaitu *Alquran, Alsunnah, ijma',* dan *qiyas.*[14] Empat dalil itu oleh *fuqaha* dijadikan sandaran dalam menetapkan berbagai masalah hukum dan penetapannya dilakukan secara beruntun. Jika didalam *Alquran* tidak ditemukan ketetapan hukum, maka yang dijadikan sandaran adalah *Alsunnah.* Jika didalam *Alsunnah* juga tidak ada ketetapan, maka sandarannya adalah *ijma'*. Jika didalam *ijma'* masih belum ada maka yang selanjutnya adalah *qiyas.*[15]

Adapun dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istiah jarimah. Menurut Hukum Pidana Islam Tindak Pidana jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*, para ulama membagi hukuman berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alquran dan Alhadits yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Hukuman hudud

   Tindak pidana hudud adalah jenis hukumannya yang sudah ditentukan dan jumlahnya menjadi hak Allah SWT.[16]

2. Hukuman qishash

---

[13] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 116.
[14] Abd al-Qadir Awdah, *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 164.
[15] Dr. H. Sahid HM, M.Ag. *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 23.
[16] Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qishash adalah pembalasan, dalam hal ini qishash memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

3. Hukuman takzir

Takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* karena belum adanya *nass*. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga digunakan untuk hukuman tindak pidana.[17]

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan hukuman takzir karena sifatnya yang lebih umum. Demikian pula dalam kasus-kasus yang apabila dilakukan dapat merugikan kepentingan umum, semua itu diatur dan ditegaskan dalam hukuman takzir yaitu semua hukuman yang jenis dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan keadaan nilai keadilan.[18]

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai kasus *Ilegal Logging* yang terjadi di kabupaten Banyuwangi. Di dalam putusan hakim Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw yang menyatakan para terdakwa I Abdullah Als Dul Bin Suwoto, Terdakwah II Slamet Bin Patmo, dan Terdakwah III Faisol Adi Sanjaya Als Faisol Bin Abdul Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin penjabat yang berwenang" sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu. Yang

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005.), 249.
[18] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Abdullah Als Dul Bin Suwoto, Terdakwah II Slamet Bin Patmo, dan Terdakwah III Faisol Adi Sanjaya Als Faisol Bin Abdul Halim dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Alasan penulis mengamati kasus ini yakni pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda tersebut kurang tepat, karena hakim dalam menentukan denda di bawah minimum dan tidak sesuai dengan ketentuan ancaman denda pada pasal yang di gunakan. Sedangkan yang tertera dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam memberikan hukuman, hak yang dimiliki hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang seharusnya hakim tidak terlepas dari aturan yang sudah dibuat Undang-undang yang ancaman hukumannya sudah tertulis.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis merasa perlu melakukan suatu kajian tentang tindak pidana *Ilegal Logging*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang masih mengabaikan hukum, dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR *(ILEGAL LOGGING).* Studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan sangat umum diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam pembahasan sebagai berikut :

a. Tindak pidana penebangan hasil hutan kayu secara tidak sah.
b. Tindak pidana penebangan hasil hutan kayu secara tidak sah dalam hukum pidana Islam.
c. Sanksi tindak pidana *Ilegal Logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
d. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana *Ilegal Logging* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.
e. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *Ilegal Logging* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan sebagai berikut :

a. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana *Ilegal Logging* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.
b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *Ilegal Logging* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap turut serta melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(ilegal logging)* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap petimbangan hakim dalam melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(ilegal logging)* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang *Ilegal Logging,* diantaranya :

1. Skripsi ini ditulis oleh Lailatul Arofah pada tahun 2018 tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/PID.SUS/2014/PN.KPJ tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah. Objek atau titik fokus dalam penelitian tersebut membahas tentang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang memandang hukuman terhadap pelaku *ilegal logging* dengan memakai *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan ini yakni tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah adalah termasuk dalam jarimah sariqah takzir.[19]
2. Skripsi ini ditulis Siti Rifatun Nisa' pada tahun 2019 tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/PID.B/LH/2017/PN BPP tentang Tindak Pidana

[19] Lailatul Arofah, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah*" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin. Dengan kesimpulan bahwa hakim memberikan hukuman dengan pidana penjara saja yang mengedepankan asas kepastian hukum yaitu pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[20]

3. Skripsi ini ditulis Devi Rahma Diana pada tahun 2019 tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadian Negeri Takengon Nomor 60/PID.SUS.LH/2017/PN.TKN tentang Tindak Pidana Pembalakan liar. Dengan kesimpulan bahwa pembahasan ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutus terdakwa. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan ini yakni tentang tindak pidana pembalakan liar, hukuman bagi pelaku adalah hukuman takzir yaitu berupa hukuman kawalan atau penjara dan hukuman harta yakni gharamah (ganti rugi / denda).[21]

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan dari beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana *Ilegal Logging* dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak

---

[20] Siti Rifatun Nisa', *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/PID.B/ LH/2017/PN BPP tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

[21] Devi Rahma Diana, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadian Negeri Takengon Nomor 60/PID.SUS.LH/2017/PN.TKN tentang Tindak Pidana Pembalakan liar"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana *Ilegal Logging* dibawah ketentuan UU dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan.[22] Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(ilegal logging)* dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap petimbangan hakim dalam melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(ilegal logging)* dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis)

[22] Tim penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, t.p,t.t), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek keilmuan (teoritis) dapat dijadikan acuhan untuk referensi penelitian atau kajian ilmiah tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar *(ilegal logging).*

2. Aspek terapan (praktis)

Aspek terapan (praktis) dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar *(ilegal logging)* serta dapat dijadikan masyarakat khususnya para pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan dengan sebagaimana mestinya agar tidak melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(ilegal logging).*

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam *(fiqh jinayah)* adalah hukum *syara'* yang bersumber dari Alquran dan Hadits yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukumannya.[23] Maksud tindak pidana dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *had, qisas,* dan *takzir.* Dalam hal ini yang dimaksud dengan takzir adalah suatu istilah

[23] Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam* . . . , 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* karena belum ada *nass* melainkan diserahkan kepada *uli al-amr* baik penentuan maupun pelaksanaanya.

Turut serta melakukan hukuman ialah melakukan hukuman secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan. Turut serta melakukan hukuman terbagi menjadi dua yaitu turut serta berbuat secara langsung dan tidak langsung.

Skripsi ini akan membahas tentang turut serta melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(ilegal logging)* menurut hukum pidana Islam.

2. Penebangan Hutan Secara Liar *(ilegal logging)*

Penebangan Hutan Secara Liar *(ilegal logging)* adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis jenis dan unsur tindak pidana penebangan hutan secara liar *(Ilegal Logging)* dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menjawab permasalahan hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat akademik dan praktis. Suatu penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiah apabila di dalamnya memuat metodelogi. Istilah metodelogi dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu pengetahuan yang bersangkutan atau penjelasan tentang tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan penelitian.[24]

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka *(library research)* yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw tentang *ilegal logging*. Dalam kaitannya dengan penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan perundang-undangan dan asas perundang-undangan.

1. Data yang di kumpulkan

   Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar *(Ilegal Logging).*

   b. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(Ilegal Logging).*

[24] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(Ilegal Logging).*

d. Peraturan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(Ilegal Logging)* menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

e. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan hutan secara liar *(Ilegal Logging).*

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keontetikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan putusan hakim.[25] Dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar *(Ilegal Logging)* yang di peroleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[25] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang di dapat dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku, skripsi, majalah, dan catatan harian lainnya yang berkaitan dengan penelitian.[26] Sumber yang dimaksud antara lain:

1) Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: P.T Alumni, 2012.
2) N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,* Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2004.
3) Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
4) Zudad Arif Fakrullah, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
5) Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
6) Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
7) Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

   a. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen atau dilakukan melalui berkas yang ada.[27] Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

   b. Teknik kepustakaan, yaitu teknik dengan mengkaji literature atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum terutama hukum pidana dan hukum Islam.

4. Teknik pengolahan data

   Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan untuk selanjutnya diolah, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

   a. *Editing:* yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer ataupun sumber skunder,[28] tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar *(Ilegal Logging).*

   b. *Organizing:* yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana dalam outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.

---

[27] Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 61.
[28] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing:* yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari pengumpulan data dengan menggunakan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduksi, yaitu mendiskripsikan dalil-dalil dan data yang bersifat umum tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar *(Ilegal Logging),* kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar (Ilegal Logging). Studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasan lebih tersusun dan terarah. Dengan demikian perlu kiranya dikemukakan sistematika penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

Bab I memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II ini akan menguraikan mengenai hukuman takzir dan tindak pidana penebangan hutan secara liar yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan hukuman takzir dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian hukuman takzir, unsur-unsur hukuman, macam-macam sanksi takzir, tujuan syarat-syarat takzir dan turut serta melakukan hukuman. Dan sub kedua menguraikan tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian dan dasar hukum.

Bab III berisi tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw tentang tindak pidana ilegal logging serta Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan dalam bab ini akan menjelaskan tentang identitas terdakwa, deskripsi kasus, keterangan saksi, dasar hukum hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw tentang *ilegal logging.*

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUMAN TAKZIR DAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hukuman Takzir dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman Takzir

Dalam hukum Islam, tindak pidana delik / hukuman diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Secara etimologis hukuman dalam istilah Arab sering disebut *'uqubah,* (عقوبة) yaitu balasan yang melanggar ketentuan *shara'* dan ketetapannya sudah ditentukan Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia.[29]

Hukuman adalah pembalasan bagi seseorang yang telah melanggar ketentuan *shara'*, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya sekaligus melindungi kepentingan individu.[30] Menurut Abd al-Qadir Awdah, hukuman adalah beban yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.[31] Inti dari pokok hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia agar terhindar dari *mafsadah.*

Jadi hukuman merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang

---

[29] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* . . . , 39.
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* . . . , 136-137.
[31] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, mengguggurkan kandungan dan lain sebagainnya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana. Halimah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.[32]

Takzir adalah bentuk mashdar dari kata عَزَرَ – يَعْزِرٌ yang secara etimologis berarti menolak dan mencegah.[33] Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ yang artinya menolong atau menguatkan. Takzir adalah suatu istilah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* karena belum ada *nass* melainkan diserahkan kepada *uli al-amr* baik penentuan maupun pelaksanaanya. Jadi istilah takzir digunakan untuk hukuman dan bisa digunakan untuk tindak pidana.

Takzir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk hukuman takzir, bentuknya bermacam-macam tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang yakni lembaga legislatif atau hakim.[34] Jadi Takzir adalah jenis *uqubat* pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan terendah.

---

[32] Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 64.
[33] Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit* , cet ke-2 (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), 598.
[34] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6 (Bulan Bintang: Jakarta, 2005), 268-270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa dikatakan pula bahwa takzir adalah suatu hukuman yang diancam dengan hukuman takzir (selain *had* dan *qishash*), pelaksanaan hukuman takzir yang jenis larangannya ditentukan oleh *nass* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, semua hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam hukuman takzir tidak ditentukan batas ukuran atau kadarnya yang artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Beberapa definisi yang akan diuraikan yakni :

a. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasit* (kamus wasit).

   Takzir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had *syar'i*, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).[35]

b. Al Mawardi dalam kitab *Ahkam Al-Sulthaniyah* (hukum-hukum negara).

   Takzir yaitu pengajaran yang tidak diatur oleh hudud yang hukumannya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang diperbuat. Dalam satu sisi takzir dan hudud sama yakni sebagai pengajaran untuk melaksanakan ancaman yang sesuai dengan dosa yang dikerjakan.[36]

c. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *Hukuman Al-Riswah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (hukum suap dalam syariat Islam).

---

[35] Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit* . . . , 598.
[36] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet II, Amzah, 2014, 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takzir adalah hukuman yang diberlakukan sebagai hak Allah dan hak manusia yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.[37] Hal yang ditegaskan dalam definisi ini adalah bahwa takzir bukan sebagai sanksi yang masuk dalam jenis sanksi hudud dan kafarah, karena takzir merupakan kebijakan penguasa setempat.

d. Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (hukum pidana dalam syariat Islam).

   Takzir yaitu hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia yang melakukan kemaksiatan dan tidak termasuk kedalam sanksi had dan kafarat.[38]

   Dalam definisi ini memiliki persamaan dengan takzir Al-Mawardi. Apabila penulisannya dilihat dari tahun wafat sangat mungkin Abdul Aziz Amir telah mengutip pendapat Al-Mawardi.

e. Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* (legislasi pidana Islam perbandingannya dengan undang-undang yang dibuat).

   Takzir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.[39]

---

[37] Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi, Hukuman Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Ma'a Dirasah Nizam Mukafahah Al-Risywah fi Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'udiyyah, 23.

[38] Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954), 52.

[39] Abdul Qadir Audah, *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i,* juz 2 . . . , 685.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan Al-'Arab* (kamus lisan bahasa Arab). Takzir adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata al-tazir makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini disebut takzir, karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti lain dari kata al-tazir adalah mencegah dan menghalangi.[40]

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa takzir ialah sanksi yang diberlakukan pada pelaku yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud / kafarat, karena secara tidak langsung tidak ditentukan oleh Alquran dan Hadits.

2. Unsur-unsur Hukuman

Apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam, maka perbuatan *Ilegal Logging* telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur hukuman yakni suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana yang dibagi menjadi tiga, yaitu :[41]

---

[40] Ibnu Manzhur Abu Al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Al-Afriqi Al-Mishri, Lndn Al-'Arab (Beirut: Dar Al-Shadir), jilid VII, 561-562.
[41] Dr. H. Sahid HM, M.Ag. *Epistemologi Hukum Pidana Islam . . . ,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Unsur Formal (الركن الشرعي), yakni adanya undang-undang atau *nass*, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh *nass* dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nass* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan tidak dikenai sanksi bagi pelakunya sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nass*" (لاجريمة ولا عقوبة بلا نص). Kaidah lain menyebutkan "tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan *nass*" (لاحكم لأفعا ل العقلاء قبل ورود النص). Misalnya ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam Alquran surat al-Maidah ayat 38, yaitu dipotong tangannya.

b. Unsur Material (الركن المادي), yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya, pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material yaitu perilaku yang membentuk tindak pidana. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum positif perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

c. Unsur Moral (الركن الأدبي), yakni pelakunya mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima isi beban tersebut. Yang dianggap orang mukallaf adalah orang yang *'aqil* dan *baligh*. Dengan demikian, apabila orang yang melakukannya adalah orang gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.

Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, tiga unsur tesebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus. Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain.[42]

Adapun macam-macam hukuman dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan yang lain, yakni dibagi menjadi empat bagian, yaitu:[43]

[42] Ibid., 13.
[43] Ibid., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*), yaitu hukuman asli yang sudah ditetapkan untuk hukuman yang bersangkutan, seperti hukuman *qisas* untuk hukuman pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk hukuman zina, atau hukuman potong tangan untuk hukuman pencurian.

b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda sebagai pengganti hukuman *qisas* atau hukuman takzir sebagai pengganti hukuman *hadd* atau *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan.

c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misalnya, larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang di wariskan, sebagai tambahan untuk hukuman qisas/diyat disamping hukuman pokok.

d. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri, sedangkan menurut pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.[44]

---

[44] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, yang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *hadd* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman, karena hukum itu hanya ada satu macam.

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai, seperti hukuman penjara atau jilid pada hukuman-hukuman takzir.[45]

3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan hukuman, dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Hukuman yang sudah ditentukan (‘uqubah maqqaddarah), yaitu jenis dan kadar hukumannya sudah ditentukan oleh *shara’* dan hakim berkewajiban untuk memutus tanpa menurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*‘uqubah lazimah*) karena *uli al-amr* tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkan.

b. Hukuman yang belum ditentukan (*‘uqubah gayr muqaddarah*) yakni hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukuman yang diterapkan oleh *shara’* dan

[45] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1999), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatannya.[46]

4) Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, yang dibagi menjadi tiga yaitu:[47]
   a. Hukuman badan, (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, contohnya hukuman mati, dera, dan penjara.
   b. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, contohnya ancaman, peringatan atau teguran.
   c. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyah, denda, dan perampasan harta.
5) Ditinjau dari segi macamnya hukuman yang diancam hukuman, yang dibagi menjadi empat yaitu:
   a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan.
   b. Hukuman qisas dan diyah, yaitu hukuman yang ditetapkan atas hukuman-hukuman qisas dan diyah.
   c. Hukuman kaffarah, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian hukuman qisas dan diyah dan beberapa hukuman takzir.

---

[46] Dr. H. Sahid HM, M.Ag. *Epistemologi Hukum Pidana Islam* . . . , 94.
[47] Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hukuman takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk hukuman takzir.[48]

Dari penjelasan tentang macam-macam hukuman dalam hukum Islam disimpulkan bahwa hukum Islam dengan cermat menentukan satu atau beberapa macam hukuman terhadap setiap tindak pidana hudud dan takzir. Dalam menentukan hukuman, hukum Islam memandang aspek tindak pidana yang dilakukan, bukan pelakunya. Hukum Islam mendelegasikan wewenang kepada hakim sebagai pihak yang menjalankan hukuman, bukan memilihkan hukuman. Karenanya ia tidak dapat mengurangi, menambah, meringankan, atau memperberat hukuman, sebab hukuman yang telah ditetapkan adalah hukuman yang telah ditentukan. Selain itu hukum Islam juga membatasai wewenang badan pembuat hukum (legislatif).[49]

3. Macam-Macam Sanksi Takzir

Hukuman-hukuman takzir banyak jumlahnya, dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan hukuman serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman takzir antara lain:[50]

a. Hukuman Mati

---

[48] Ibid., 95.
[49] Abdul Qadir Audah, *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, juz 3 . . . , 107.
[50] Djazuli, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 155-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam, hukuman takzir adalah untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum takzir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqoha yang lain didalam hukuman takzir tidak ada hukuman mati.[51]

b. Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam takzir. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman takzir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya hukuman.

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, hukuman kawalan terbatas, batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama

[51] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* . . . , 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam hukuman zina. Sementara ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan ini terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan hukuman yang berbahaya.

d. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam hukuman gangguan keamanan (hirabah) dan untuk hukuman ini hukuman tersebut merupakan hukuman had.[52]

e. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih), dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.[53]

f. Hukuman Pengucilan

[52] Ibid., 314.
[53] Ibid., 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman takzir yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

g. Hukuman Denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh Syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

4. Tujuan dan Syarat-syarat Takzir[54]

Dibawah ini tujaun dari diberlakukannya sanksi takzir, yaitu sebagai berikut:

a. Preventif (pencegahan). Ditunjuk bagi orang lain yang belum melakukan hukuman.
b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan hukuman dikemudian hari.
c. Kuratif (islah). Takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.

[54] Dr. H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap hukuman takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi takzir tidak mempunyai batas tertentu.

Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan, syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa mapun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi takzir agar tidak mengulangi perbuatannya.[55]

5. Turut Serta Melakukan Hukuman

Turut serta melakukan hukuman ialah melakukan hukuman secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.[56] Dalam hukuman kerjasama adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ataupun berserikat dan bersama-sama saling menghendaki dalam melakukan perbuatan pidana.[57]

---

[55] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah,2013), 143.
[56] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), cet ke-1, 55.
[57] Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerjasama dalam berbuat hukuman adakalanya dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh pelaku. Disini, para fuqaha hanya membicarakan hukum keduanya. Hal ini disebabkan karena menurut aturan syari'at Islam hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanifah.[58]

Jadi berdasarkan aturan tersebut, pembuat tidak langsung (peminjam tangan atau orang yang menghasut umpamanya), apabila turut melakukan hukuman yang diancam hukuman tertentu (tidak ada batas terendah atau batas tertinggi), maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman tersebut hanya di ancamkan pada pembuat langsung saja. Dengan perkataan lain, turut berbuat tidak langsung termasuk hukuman takzir, baik perbuatan yang di kerjakannya itu termasuk hukuman hudud, qishas atau diat.

Perbuatan turut serta berbuat hukuman adakalanya di lakukan secara perseorangan dan adakalanya di lakukan secara berkelompok. Untuk membedakan antara turut serta berbuat secara langsung dan tidak langsung, fuqaha memberikan pembedaan:[59]

a. Turut serta berbuat langsung

[58] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, . . . , 137-138.
[59] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* . . . , 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turut berbuat langsung dapat terjadi apabila orang-orang yang melakukan hukuman dengan nyata. Yang dimaksud dengan nyata disini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi cukup dianggap sebagai turut peserta langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan hukuman itu.

Dengan istilah apabila ia melakukan percobaan, baik hukuman yang di perbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu hukuman tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, apabila hukuman yang diperbuatnya itu selesai, sedang hukuman itu hanya hukuman had maka pembuat dijatuhi hukuman had dan kalau tidak selesai dijatuhi hukuman takzir.[60]

b. Turut serta berbuat tidak langsung

Yang di maksud turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat di hukum, atau menyuruh orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.[61]

---

[60] Dr. H. Sahid HM, M.Ag, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* . . . , 83.
[61] Musthofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turut berbuat hukuman yang tidak langsung seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Menurut para ulama dikalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bahwa orang yang menyuruh itulah yang di anggap sebagai pelaku pembunuhan, karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakan oleh si penyuruh. Adapun menurut Abu Hanifah bahwa si penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenai sanksi takzir.[62]

Dari keterangan tersebut dapat diketahui unsur-unsur turut berbuat tidak langsung, yaitu:

1) Perbuatan yang dapat di hukum
2) Niatan dari orang yang turut berbuat, agar sikapnya itu perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi
3) Cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan persepakatan atau menyuruh atau membantu.[63]

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam hudud dan qishash hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang

---

[62] Dzajuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), cet ke-2, 18.
[63] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, . . . , 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang turut berbuat tidak langsung dalam hukuman hanya dijatuhkan hukuman takzir. Namun apabila perbuatan tidak langsung itu dipandang sebagai pembuat langsung, karena pelaku langsung hanya sebagai alat semata-mata yang digerakan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman had atau qishash.[64]

Menurut Imam Malik, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tidak langsung bagaimanapun caranya dia tetap dianggap sebagai pembuat langsung, apabila ia menyaksikan terjadinya hukuman dan apabila pembuat asli tidak sanggup melaksanakan, maka dia sendiri (pelaku tidak langsung) yang akan melaksanakan atau bekerjasama dengan orang lain.[65]

Namun, hukuman pelaku tidak langsung adakalanya berpengaruh atau tidak berpengaruh oleh keadaan diri dan perbuatan pembuat langsung, seperti halnya pendapat Imam Malik dapat dilihat dari segi pembuatnya, apabila perbuatan pembuat langsung sesuai dengan yang dimaksud oleh pelaku tidak langsung dan perbuatan itu berupa hukuman takzir, hudud atau qishas maka masing-masing akan menerima hukumannya.

B. Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama mengenai segi

[64] Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Yogyakarta: 2001,67
[65] Ibid, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum tidak bisa terlepas dari teori-teori tentang hukuman atau sanksi.[66]

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan.[67]

Kata kerusakan disebutkan dalam Alquran tidak kurang dari 47 kali. Kata "kerusakan di bumi" dalam Alquran lebih banyak menunjukan atau menitik beratkan kepada suatu interaksi, suatu makna atau suatu hasil yang diperoleh dari keterkaitan hubungan antara suatu kejadian dengan kejadian lain atau suatu perbuatan dengan perbuatan lain.[68]

Hal-hal yang disebutkan langsung oleh Alquran adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi jika seseorang atau suatu kaum melakukan proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang bersifat merusak. Artinya seseorang atau suatu kaum yang melakukan timbal balik atau interaksi dengan lingkungannya, baik timbal balik atau interaksi dalam sistem ekologi (ekosistem) maupun timbal balik atau interaksi dalam sistem sosial.

Dengan demikian sangat jelas tujuan diadakannya takzir ada dalam Alquran dan Alsunnah, karena dalam perbuatan merusak yang merugikan orang lain hukumannya dilarang oleh Allah SWT.[69]

---

[66] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* cet. Ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1983).
[67] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* . . . , 225.
[68] Dra. Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 37.
[69] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* . . . , 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60)

"Dan janganlah kamu berkeliaran dimuka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Al-Baqarah: 60).[70]

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash: 77).[71]

Tindak Pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, maksudnya sembunyi-sembunyi ialah mengambil tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.[72]

Dalam hal ini kegiatan menebang pohon secara liar yang tidak memiliki izin dari penjabat termasuk tindak pidana pencurian yang dijatuhi hukuman takzir, karena belum ada *nass* dan tidak ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *uli al-amr* baik penentuan maupun pelaksananya, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.

Hukuman dalam hukum takzir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dalam penentuan hukum tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja.

---

[70] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath-Thabar Jil-1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 807.

[71] Bachtiar Surin Az-Zikra, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Dalam Huruf Arab dan Latin Juz 20* (Bandung: Angkasa), 1662.

[72] Abdul Qadir Awdah, *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Juz II . . . , 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman dianggap hak Allah ketika menyangkut kepentingan umum, yaitu menghindarkan kerusakan dari manusia dan melindungi mereka. Setiap tindak pidana yang kerusakannya kembali kepada umum dan manfaat hukumannya juga kembali kepada mereka maka hukuman tersebut dianggap hak Allah, demi tercapainya manfaat dan menangkis bahaya serta kerusakan. Dengan menganggap hukuman sebagai hak Allah, hukuman tidak bisa digugurkan oleh perseorangan atau masyarakat.[73]

Jika dilihat pengertian kejahatan ilegal logging yang dilakukan dengan cara merusak bumi khususnya hutan berserta ekosistemnya dengan cara menebang pohon dihutan secara semena-mena, maka pada dasarnya dianggap sebagai pelanggaran yakni telah merampas hak milik orang lain, maka perbuatan ilegal logging tersebut tentunya dikenai sanksi / hukuman karena dianggap melawan hukum dengan tujuan agar tidak terulang kembali kasus pembalakan liar yang merugikan negara.

Bila ditinjau dalam hukum pidana Islam tindak pidana ilegal logging merupakan suatu hukuman yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana ilegal logging yakni hukuman takzir, karena belum ada *nass* dan tidak ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *uli al-amr* baik penentuan maupun pelaksananya, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.

[73] Ibnul Hammam, *Syarah Fathul Qadir*, jld IV, 112-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 570/PID.B/LH/2018/PN BYW

A. Identitas Terdakwa dalam Putusan Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : Abdullah als. Dul Bin Suwono

Tempat Lahir : Banyuwangi

Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 1 Januari 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Lingk. Suko, Rt/Rw 02/02, Kel. Gombeng sari, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani

II. Nama Lengkap : Slamet Bin Patmo

Tempat Lahir : Banyuwangi

Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 4 Maret 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Lingk. Suko, Rt/Rw 05/02, Kel. Gombeng sari, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

III.

Nama Lengkap	: Faisol Adi Sanjaya als. Faisol Bin Abdul
Tempat Lahir	: Banyuwangi
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 7 April 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Lingk. Suko, Rt/Rw 02/02, Kel. Gombeng sari, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani[74]

B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar dalam Putusan Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar dan dengan cara apa kejadian tindak pidana penebangan hutan secara liar tersebut, isi pokok dari kasus tindak pidana penebangan hutan secara liar ini adalah:

[74] Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus tindak pidana penebangan hutan secara liar di Pengadian Negeri Banyuwangi bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 16.00 Wib dan hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar Jam 19.00 Wib sampai dengan Jam 01.30 Wib, bertempat di petak 45 D kawasan Hutan suko masuk Lingkungan Suko Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.[75]

Berawal dari adanya kesepakatan antara para Terdakwa untuk mengambil kayu dalam kawasan hutan yang dikelola perhutani. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa I Abdullah als Dul Bin Suwono dengan mengendarai sepeda motor merk Supra Fit warna hijau No. Pol P-4652-XY dan membawa mesin pemotong kayu berupa mesin senshow masuk ke hutan petak 45 D RPH Suko, dan setelah sampai dalam kawasan hutan tersebut Terdakwa I Abdullah als Dul Bin Suwono menebang pohon jenis pinus dan jenis damar sebanyak 7 pohon kemudian memotongnya menjadi 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) potong kayu pinus, dan 66 (enam puluh enam) potong kayu damar sehingga berjumlah 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) potong yang memakan waktu dari Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 16.00 Wib.

Selanjutnya Terdakwa I Abdullah als Dul Bin Suwono pulang ke rumahnya kemudian bertemu dengan 2 (dua) yakni Terdawa II Slamet Bin Patmo dan Terdakwa III Faisol Adi Sanjaya als. Faisol Bin Abdul Halim merencanakan untuk mengangkut kayu-kayu yang telah di potong-potong.

[75] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 19.00 Wib dengan membawa truk cold diesel No Pol. DK-8131-UM milik Terdakwa I Abdullah als Dul Bin Suwono, dan para Terdakwa masuk ke dalam hutan menaikan kayu tersebut hingga hari Senin tanggal 11 Juni 2018 jam 01.30 Wib selanjutnya keluar dari kawasan hutan dan ketika sampai di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kalipuro ketika menuju rumah Supri (pembeli) yang berdomisili di Wonosobo Kecamatan Srono. Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menebang kayu dalam kawasan hutan maupun izin untuk membawa, menguasai dan mengangkut kayu hasil hutan dari kawasan hutan.[76]

C. Keterangan Saksi

Dalam tahap-tahap suatu persidangan di pengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.[77] Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tengku Rahmad Delfy[78]

[76] Ibid., 13.
[77] Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP* (Depok: Braja Pustaka, 2015), 194.
[78] Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan adanya peristiwa penebangan kayu tanpa izin.
b. Bahwa kegiatan penebangan kayu secara illegal terjadi di lahan milik perhutani berlokasi di petak 45 D, RPH Suko, masuk lingkungan Suko, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.
c. Bahwa peristiwa penebangan kayu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wib.
d. Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut.
e. Bahwa berdasarkan penjelasan dari para Terdakwa saat di tangkap, para Terdakwa mengakui bahwa memang benar melakukan penebangan kayu tanpa izin dengan cara yaitu saudara Terdakwa I Abdullah terlebih dahulu naik dan masuk ke dalam hutan dengan membawa perlengkapan penebangan kayu berupa mesin sensor pemotong kayu dan meteran, setelah sampai di lokasi yang dituju kemudian Terdakwa I Abdullah melakukan kegiatan penebangan kayu yakni jenis pinus dan kayu dammar. Setelah dirasa cukup, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak Terdawa II dan Terdakwa III untuk ikut naik dengan membawa satu unit mobil truk dan selanjutnya secara bersama-sama mengangkat dan mengeluarkan kayu-kayu yang telah ditebang dan di potong-potong tersebut dari dalam hutan lokasi petak 45 D dan selanjutnya dibawa dan dinaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam mobil truk yang telah dibawa oleh para Terdakwa tersebut. Saat itu Terdakwa I Abdullah juga sempat membawa satu unit sepeda motor roda dua untuk mempercepat pengangkutan kayu yang sudah ditebang dari dalam hutan keluar menuju tempat parkir mobil truk tersebut. Kemudian setelah semua kayu tersebut dinaikan semua ke dalam mobil maka semua kayu tersebut diangkut keluar dari wilayah RPH Suko.

f. Bahwa ketika sampai di jalan Raya Kelurahan Gombeng, Petugas Kepolisian berhasil menangkap para Terdakwa dan selanjutnya di amankan ke Kantor Polsek Kalipuro.

g. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan penebangan kayu tanpa izin di wilayah RPH Suko, sehingga dari informasi tersebut saksi bersama dengan Taufiq dan saudara Bambang langsung melakukan pengecekan dan selanjutnya ditemukan para Terdakwa tengah mengangkut kayu yang telah ditebang di lokasi petak 45 D RPH Suko dengan menggunakan satu unit mobil truk dengan nomor polisi: DK 8131 UM.

h. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa satu unit mobil truk yang dibedak belakangnya penuh berisikan kayu yang sudah dalam keadaan terpotong, satu unit sepeda motor.[79]

[79] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa saat itu bahwa kayu tersebut rencananya akan dibeli oleh seseorang yang bernama saudara Supri.

2. Saksi Bambang S. SH[80]

a. Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penebangan kayu tanpa izin dilokasi milik perhutani masuk wilayah Suko.

b. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, berlokasi di petak 45 D, RPH Suko, masuk Lingkungan Suko, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.

c. Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut.

d. Bahwa berdasakan penjelasan dari para Terdakwa saat ditangkap, para Terdakwa mengakui bahwa memang benar melakukan penebangan kayu tanpa izin dengan cara yaitu saudara Terdakwa I Abdullah terlebih dahulu naik dan masuk ke dalam hutan dengan membawa perlengkapan penebangan kayu berupa mesin sensor pemotong kayu dan meteran. Setelah sampai dilokasi yang di tuju kemudian Terdakwa I Abdullah melakukan kegiatan penebangan kayu yakni jenis pinus dan kayu dammar. Setelah dirasa cukup, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak Terdakwa II dan

[80] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa III untuk ikut naik dengan membawa satu unit mobil truk dan selanjutnya secara bersama-sama mengangkat dan mengeluarkan kayu-kayu yang telah di tebang dan di potong-potong tersebut dari dalam hutan lokasi petak 45 D dan selanjutnya dibawa dan dinaikan ke dalam mobil truk yang telah dibawa oleh para Terdakwa tersebut. Saat itu Terdakwa I Abdullah juga sempat membawa satu unit sepeda motor roda dua untuk mempercepat pengangkutan kayu yang sudah di tebang dari dalam hutan keluar menuju tempat parkir mobil truk tersebut. Kemudian setelah semua kayu tersebut dinaikan semua ke dalam mobil maka semua kayu tersebut diangkut keluar dari wilayah RPH Suko.

e. Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan penebangan kayu tanpa izin di wilayah RPH Suko dan para Terdakwa kerap membawa kayu tebangan tersebut melintas di wilayah kelurahan Gombengsari.

f. Bahwa dari adanya hal tersebut saksi bersama saudara Bambang langsung melakukan pengecekan dan selanjutnya saksi temukan para Terdakwa tengah mengangkut kayu yang telah ditebang di lokasi petak 45 D RPH Suko dengan menggunakan satu unit mobil truk dengan nomor polisi: DK 8131 UM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bahwa saat ditanya para Terdakwa mengakui bahwa telah menebang dan membawa semua kayu tersebut tanpa memiliki perizinan apapun dari petak 45 D RPH Suko.[81]

h. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa satu unit mobil truk yang dibedak belakangnya penuh berisikan kayu yang sudah dalam keadaan terpotong, satu unit sepeda motor.

i. Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa saat itu bahwa kayu tersebut rencanannya akan dibeli oleh seseorang yang bernama saudara Supri.

3. Saksi Hariyanto Alias Pak Riko

a. Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa terkait dengan permasalahan adanya peristiwa penebangan kayu tanpa izin dalam lokasi kawasan hutan milik perhutani masuk wilayah Suko.

b. Bahwa pihak Polsek Kalipuro menghubungi saksi barulah saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penebangan kayu tanpa izin di petak 45 RPH Suko masuk Lingkungan Suko Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

c. Bahwa sesuai dengan barang bukti yang saksi lihat dikantor Polsek Kalipuro jenis kayu yang telah ditebang oleh para Terdakwa adalah kayu pinus dan dammar dan 1 (satu) unit mobil truk.

d. Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa bahwa kayu tersebut rencananya akan dibeli oleh seseorang yang bernama Supri.[82]

---

[81] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dasar Hukum Hakim

Tindakan penebangan hutan secara liar dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:[83]

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh penjabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

E. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw

Pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan itu berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

---

[82] Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw, 8.

[83] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusakan Hutan, dalam pasal 82 ayat (1) huruf b berbunyi "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh penjabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b".

Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan jaksa serta melakukan penilaian terhadap sifat terdakwa selama menjalani proses persidangan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam kasus tindak pidana penebangan hutan secara liar oleh Terdakwa I Abdullah als Dul Bin Suwono, Terdakwa II Slamet Bin Patmo dan Terdakwa III Faisol Adi Sanjaya als Faisol Bin Abdul Halim sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
   - Perbuatan para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan hutan.
2. Keadaan yang meringankan:
   - Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
   - Para Terdakwa menyesali perbuatannya
   - Para Terdakwa belum pernah dihukum.[84]

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw

[84] Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada pembuktian, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan dan keyakinan hakim dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu suatu tindak pidana hanya dapat dipidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[85]

1. Unsur "orang perseorangan".

   Bahwa menurut Majelis Hakim orang perseorangan adalah mempunyai pengertian yang sama dengan orang, yang mana menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

   Bahwa unsur setiap orang tersebut haruslah subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam

[85] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara ini diajukan para Terdakwa yang masing-masing bernama: Terdakwa I Abdullah als. Dul Bin Suwoto, Terdakwa II Slamet Bin Patmo dan Terdakwa III Faisol Adi Wijaya als. Faisol Bin Abdul Halim yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan para Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya, sehingga dengan demikian maka unsur pertama ini dinyatakan telah terpenuhi.

2. Unsur "dengan segaja tanpa izin melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh penjabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah".[86]

   Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) cm atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah.

   Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang

[86] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh pemerintah dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Bahwa pengertian kata secara tidak sah disini dapat dimaknai sebagai perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berawal dari adanya kesepakatan antara para Terdakwa untuk mengambil kayu dalam kawasan hutan yang dikelola perhutani, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa I Abdullah als Dul Bin Suwono dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hijau No. Pol P-4652-XY dan membawa mesin pemotong kayu berupa mesin senshow masuk ke hutan petak 45 D RPH Suko.[87]

Setelah sampai dalam kawasan hutan tersebut Terdakwa I Abdullah selanjutnya menebang pohon jenis pinus dan jenis damar sebanyak 7 pohon kemudian memotong menjadi 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) potong kayu pinus dan 66 (enam puluh enam) potong kayu damar sehingga berjumlah 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) potong, yang memakan waktu dari Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 16.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa I Abdullah pulang ke rumahnya kemudian bertemu dengan 2 (dua) Terdakwa II Slamet dan Terdakwa III Faisol Adi Sanjaya merencanakan untuk mengangkut kayu-kayu yang telah di potong-potong. Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 19.00 Wib

[87] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan membawa truk cold diesel No Pol. DK-8131-UM milik Terdawa I Abdullah, para Terdakwa masuk ke dalam hutan menaikan kayu tersebut hingga hari Senin tanggal 11 Juni 2018 jam 01.30 Wib selanjutnya keluar dari kawasan hutan dan ketika sampai di Desa Gombengsari Kecamatan Kalipuro para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kalipuro ketika menuju dirumah Supri (pembeli) yang berdomisili di Wonosobo Kecamatan Srono.

Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menebang kayu dalam kawasan hutan maupun izin untuk membawa, menguasai dan mengangkut kayu hasil hutan dari kawasan hutan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi.[88]

3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan".

Bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, apabila salah satu pengertian rumusan unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh.

Bahwa rasio atau tujuan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil suatu

[88] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana.

Bahwa menurut pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah:[89]

1. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (deopleger) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (deopleger) dan yang disuruh (pleger), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrumen) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap perbuatannya itu;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat yaitu:

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka;

[89] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kerja sama secara langsung, yaitu bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka;[90]

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang telah diuraikan diatas telah terbukti adanya hubungan kerjasama yang dilakukan secara sadar dan langsung diantara para Terdakwa, dimana untuk mewujudkan tindak pidana tersebut dimulai dari adanya kesepakatan diantara para Terdakwa untuk mengambil kayu-kayu dari kawasan hutan dengan adanya pembagian tugas masing-masing yaitu Terdakwa I Abdullah bertugas menenang pohon pinus dan damar dari dalam kawasan hutan selanjutnya memotong kayu-kayu tersebut dalam ukuran yang lebih kecil agar mudah untuk diangkut atau dipindahkan, Terdakwa II Slamet bertugas untuk membantu mengangkut kayu-kayu yang telah di potong-potong Terdakwa I Abdullah ke dalam truk, sedangakn Terdakwa III Faisol Adi Sanjaya bertugas untuk menyetir kendaraan truk membawa kayu-kayu tersebut keluar kawasan hutan untuk selanjutnya diserahkan kepada seseorang yang bernama Supri yang sebelumnya telah memesan kayu-kayu tersebut. Bahwa maksud tujuan dari para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu keuntungan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga inipun dinyatakan telah terpenuhi.[91]

---

[90] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Amar Putusan Hakim

Setelah majelis hakim mempertimbangkan berdasakan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi mengadili perkara tersebut dengan bunyi amarnya sebagai berikut:[92]

1. Menyatakan Terdakwa I Abdullah als Dul Bin Suwono, Terdakwa II Slamet Bin Patmo dan Terdakwa III Faisol Adi Sanjaya als Faisol Bin Abdul Halim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

---

[91] Ibid., 17.
[92] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitsubishi Colt Disel warna depan kuning dan warna bak belakang coklat dengan Nomor Polisi: DK 8131 UM.
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Supra dengan Noka: MH1HB21185K741406, Nosin: HB21E1746296 dengan Nomor Polisi: P 4652 XE.
- 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) batang kayu pohon yang terdiri dari 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) potong kayu jenis Pinus dan 66 (enam puluh enam) potong kayu jenis Damar, dengan ukuran panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan diameter lingkaran beragam, dimana volume / jumlah kayu secara keseluruhan adalah 10 (sepuluh) Stavel Meter (SM)

  Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).[93]

[93] Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 570/PID.B/LH/2018/PN.BYW

A. Pertimbangan Putusan Hakim

Ilegal logging atau lebih dikenal dengan istilah pembalakan liar merupakan aktifitas yang terjadi pada saat penebangan kayu hutan secara tidak sah dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan. Negara atau pemegang izin melakukan penebangan lebih jauh dari jatah yang telah ditetapkan sesuai perizinan.[94]

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjalin efektivitas penegak hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut disusun Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar (ilegal logging) memiliki definisi yang jelas yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil

[94] Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.[95] Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.[96]

Penyertaan adalah semua bentuk turut serta / terlibatnya orang secara psikis maupun fisik yang melakukan perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan penyertaan adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.[97]

Dalam pertimbangan hakim yang dikatakan turut melakukan adalah bersama-sama melakukan yaitu sedikit-dikitnya dua orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan Undang-undang pidana khusus, yang di maksudkan untuk memberantas kejahatan hutan terorganisir dan kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi, Undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani kecil yang tinggal dan bermukim didalam atau disekitar hutan untuk berkebun. Hakim memiliki wewenang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa,

---

[95] Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan, Pasal 1 Ayat 4.
[96] Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan, Pasal 1 Ayat 6.
[97] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT eresco, 1981), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa agar dapat menegakan keadilan.[98]

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap orang perseorangan yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Fakta-fakta yang dapat dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu dengan mencari saksi-saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa membuat hakim memberikan hukuman Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw, bahwa Terdakwa I Abdullah als Dul Bin Suwono, Terdakwa II Slamet Bin Patmo dan Terdakwa III Faisol Adi Sanjaya als Faisol Bin Abdul Halim, terbukti secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari penjabat yang berwenang. Berdasarkan barang bukti keterangan para saksi yang memberatkan berjumlah 3 orang yang bernama Tengku Rahmad Delfy, Bambang, dan Hariyanto alias Pak Riko. Di tetapkannya barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitsubishi Colt Disel warna depan kuning dan warna bak belakang coklat dengan Nomor Polisi: DK 8131 UM.

[98] Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Supra dengan Noka: MH1HB21185K741406, Nosin: HB21E1746296 dengan Nomor Polisi: P 4652 XE.
- 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) batang kayu pohon yang terdiri dari 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) potong kayu jenis Pinus dan 66 (enam puluh enam) potong kayu jenis Damar, dengan ukuran panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan diameter lingkaran beragam, dimana volume/jumlah kayu secara keseluruhan adalah 10 (sepuluh) Stavel Meter (SM).

Dalam putusan Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Adapun landasan hukum yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hukuman denda tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) yang berbunyi:

> "Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam putusan Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan hutan.

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya
3. Para terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan majelis hakim belum sesuai dengan Undang-undang yang diberlakukan. Jika melihat ancaman hukumannya dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi dalam penjatuhan hukuman denda majelis hakim memutus dibawah ketentuan minimum, yang dalam amar putusan ditetapkan pidana dendanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai penguat dari analisa penulis, dengan ini penulis paparkan beberapa contoh putusan kasus tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin:

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 786/Pid.B/LH/2017/PN SMG. Dengan terdakwa Kasman als Gembuk Bin Tarnib, 48 tahun yang didakwa oleh Jaksa dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.[99]
2. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN.Jmr. dengan terdakwa Ahmadi als P Hom, 47 tahun yang didakwa oleh Jaksa dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.[100]

[99] Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 786/Pid.B/LH/2017/PN SMG.
[100] Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN.Jmr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 221/Pid.B/LH/2019/PN.Tbn. dengan terdakwa Misto Bin Tamin Alm, 39 tahun yang didakwa oleh Jaksa dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf "b" Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.[101]

Dari semua analisa diatas maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembalakan liar. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dapat diterapkan terhadap terdakwa.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukum pidana Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan. Dasar yang digunakan adalah

[101] Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 221/Pid.B/LH/2019/PN.Tbn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran, hadits, dan berbagai keputusan *uli al-amr* yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman.[102]

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah suatu perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan dampak yang buruk, bagi sistem / aturan masyarakat, akidah (kepercayaan), kehidupan individu, keamanan harta, kehormatan diri (nama baik), perasaan-perasaannya, maupun berbagai pertimbangan lain yang harus dipelihara.[103]

Telah disepakati dalam hukum pidana Islam bahwa pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang sudah ditetapkan. Akan tetapi jika pelaku mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya, maka hukuman yang dijatuhkan dapat diperberat. Dan apabila terus mengulangi tindak pidana tersebut, maka hukuman akan diperberat lagi yakni dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.[104]

Dalam hukum pidana Islam, pertanggung jawaban pidana didasarkan pada tiga hal. *Pertama,* adanya perbuatan yang dilarang. *Kedua,* adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. *Ketiga,* kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.[105]. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan. Dengan demikian orang gila,

---

[102] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* . . . , 85.

[103] Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid ke-1 (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 89.

[104] Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Cet. VI . . . , 239.

[105] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*: Fiqh Jinayah (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban.[106]

Didalam hukum Islam tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang atau kelompok yang melakukan penebangan pohon dikawasan hutan secara tidak sah tanpa izin penjabat yang bewenang. Jadi kejahatan penebangan liar *(illegal loging)* masuk dalam kategori takzir yakni hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan hukuman pada tindak pidana takzir menjadi hak penguasa negara atau wakil yang ditunjuk olehnya karena suatu hukuman disyariatkan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat. Hukuman adalah hak masyarakat sehingga pelaksanaan dilakukan oleh wakil masyarakat.[107]

Jika melihat konteks pengertian kejahatan *ilegal logging* yang melakukan kejahatannya dengan cara merusak bumi khususnya hutan beserta ekosistemnya, maka hal tersebut tentunya jika ditinjau dari hukum Islam dilarang karena dapat merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan oleh pemerintah, dan dikenakan hukuman takzir karena dapat mencegah manusia memperbuat tindak pidana, menolak kerusakan dimuka bumi, dan mendorong manusia untuk menjauhi perkara yang membahayakan mereka dan memperbuat suatu yang didalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka.

---

[106] Halimah, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* . . . , 111.
[107] Abdul Qadir Audah, *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* . . . , 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila ditinjau dalam hukum pidana Islam tindak pidana ilegal logging merupakan suatu hukuman yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana ilegal logging yakni hukuman takzir, karena tidak diatur di dalam Alquran ataupun Hadits. Bentuk lain dari hukuman takzir adalah kejahatannya ditentukan oleh *uli al-amr* tetapi sesuai atau tidaknya sangat bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah seperti pemeliharaan lingkungan hidup.[108]

Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum takzir diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam kasus ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan pada kasus ini hakim tidak mempertimbangkan Pasal 82 ayat (1) yang unsur-unsurnya lebih menjurus kepada perkara, dan hukuman yang dijatuhkan hakim dipandang terlalu ringan.

Ditinjau dari Hukum Pidana Islam, penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw yang memberi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ini tidak sesuai dengan konsep takzir, karena hakim telah melanggar batas minimum denda dari pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 yang seharusnya pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana

[108] Djazuli, *Fiqh jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan menerapkannya pasal ini hakim dirasa lebih adil dalam memutus suatu perkara dan terwujudnya kemaslahatan bagi pelaku hukuman dan juga masyarakat. Dan jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam akan sesuai dengan konsep hukuman takzir. Jika ada alasan khusus dalam pertimbangan hakim yang membuat diberikannya hukuman denda dibawah minimum pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemerantasan Perusakan Hutan seharusnya dicantumkan didalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw. Majelis hakim memutus terdakwa yakni melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam hal ini majelis hakim memutus pidana denda dibawah minimum dan belum sesuai dengan pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 yang seharusnya pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw tidak sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf b, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim hukuman dijatuhkan lebih ringan dari hukuman minimal.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar yakni termasuk pencurian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. dijatuhi hukuman takzir, karena belum ada *nass* dan tidak ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *uli al-amr* baik penentuan maupun pelaksananya, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.

B. Saran

1. Untuk masyarakat agar senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan kawasan hutan. Dengan adanya Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diharap dapat mematuhi aturan hukum yang diberlakukan, karena hutan merupakan kekayaan alam yang harus dijaga.
2. Untuk para aparat penegak hukum seperti hakim, diharapkan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku agar tidak terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Musthafa dan Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Abu, Ibnu Manzhur. Lndn Al-'Arab. Beirut: Dar Al-Shadir, jilid VII.

Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Thariqi, Abdullah bin Abdul Muhsin. *Hukuman Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Ma'a Dirasah Nizam Mukafahah Al-Risywah fi Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'udiyyah.*

Amir, Abdul Aziz. *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954.

Anis, Ibrahim dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasit* , cet ke-2. Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Arofah, Lailatul. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah*". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad. *Tafsir Ath-Thabar Jil-1.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

-------. *Tafsir Ath-Thabari* Jil-11. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid ke-1. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.

-------. *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Az-Zikra, Bachtiar Surin. *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Dalam Huruf Arab dan Latin Juz 20*. Bandung: Angkasa, 1662.

Bram, Deni. *Hukum Lingkungan Hidup.* Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Diana, Devi Rahma. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/PID.SUS.LH/2017/PN.TKN*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Tindak Pidana Pembalakan liar". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Djazuli. *Fiqh jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

-------. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Fakrullah, Zudad Arif. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000.

Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hammam, Ibnul. *Syarah Fathul Qadir.* jld IV.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1999.

Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

-------. *Pengantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2013.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* cet. ke-5. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Karni. *Ringkasan Tentang Hukum Pidana.* Yogyakarta: 2001.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

-------. *Hukum Pidana Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-------. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah.* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

N.H.T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2004.

Nisa', Siti Rifatun. *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/PID.B/ LH/2017/PN BPP tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin".* Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Nurjaya, I Nyoman. *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia.* Jurisprudenc, 2005.

Pamulardi, Bambang. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Prasetyo, Ridwan Eko. *Hukum Acara Pidana*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT eresco, 1981.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN.Jmr.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 786/Pid.B/LH/2017/PN SMG.

Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 221/Pid.B/LH/2019/PN.Tbn.

Ruray, Syaiful Bahri. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.* Bandung: P.T Alumni, 2012.

Siregar, Bosar Z. *KUHP dan KUHAP*. Depok: Braja Pustaka, 2015.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Tim penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, t.p,t.t.

Tim Tsalisah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Utami, Ulfah. Konservasi Sumber Daya Alam. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id